

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 76);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
4. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
5. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Administrasi Penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan Undang-Undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan.
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

12. Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disebut Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor.
13. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik Polri yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberi bimbingan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
15. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
18. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. pedoman bagi PPNS dalam melaksanakan proses Penyidikan; dan
- b. mewujudkan proses Penyidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ADMINISTRASI PENYIDIKAN

Pasal 3

- (1) PPNS melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Administrasi Penyidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Wasmatlitrik.
- (3) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur tentang pelaksanaan Wasmatlitrik.
- (4) standar operasional prosedur tentang pelaksanaan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Administrasi Penyidikan digunakan sebagai pedoman PPNS dalam Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Setiap PPNS dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Administrasi Penyidikan.
- (3) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. SPDP;
 - d. surat perintah Penyidikan;
 - e. surat panggilan;
 - f. berita acara pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - h. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan bantuan kepada Polri untuk membawa tersangka/saksi;
 - j. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
 - k. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
 - l. surat perintah penggeledahan;
 - m. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - n. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - o. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri;
 - p. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri;
 - q. surat perintah penyitaan;
 - r. berita acara penyitaan;
 - s. surat tanda penerimaan;
 - t. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - u. surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
 - v. berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
 - w. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - x. berita acara pengembalian barang bukti;
 - y. surat perintah penghentian Penyidikan;
 - z. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
 - aa. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
 - bb. surat pengiriman bekas perkara;
 - cc. tanda terima berkas perkara;
 - dd. surat pelimpahan Penyidikan;
 - ee. berita acara pelimpahan Penyidikan;
 - ff. daftar barang bukti;
 - gg. berita acara penolakan tanda tangan;
 - hh. surat panggilan mengikuti sidang;
 - ii. surat tanda penerimaan laporan;
 - jj. daftar isi berkas perkara;

- kk. daftar saksi;
 - ll. daftar tersangka;
 - mm. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - oo. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - pp. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - qq. format buku register;
 - rr. label barang bukti;
 - ss. cap/stempel lak; dan/atau
 - tt. resume.
- (4) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Format Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satuan.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki kewenangan sebagai PPNS atau berhalangan dalam menandatangani Administrasi Penyidikan, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan dapat dilakukan oleh Atasan PPNS.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki kewenangan sebagai PPNS, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan dilakukan oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala Satuan.

BAB III

TATA ACARA PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata cara Penyidikan oleh PPNS dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penggeledahan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemeriksaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. penyelesaian berkas perkara;
 - h. pelimpahan perkara;
 - i. penghentian Penyidikan;
 - j. Administrasi Penyidikan; dan
 - k. pelimpahan Penyidikan.

- (2) Urutan kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 7

- (1) PPNS dalam memulai Penyidikan wajib menyampaikan pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a kepada Penuntut Umum.
- (2) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerbitan SPDP.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah Penyidikan; dan
 - c. berita acara.
- (4) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Penyidik Polri untuk dilakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian berkas.
- (5) SPDP yang telah dinyatakan sesuai dan lengkap disampaikan kepada Penuntut Umum dengan disertai surat pengantar dari Penyidik Polri.
- (6) Penerbitan SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 8

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. tersangka/keluarganya; atau
 - b. saksi/keluarganya.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS terkait;
 - b. disampaikan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS terkait dan disertai dengan tanda bukti penerimaan; dan
 - c. surat panggilan diterima paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- (4) Dalam hal pemanggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua dan pemanggilan ketiga.
- (5) Dalam hal pemanggilan ketiga tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka dapat dilakukan tindakan membawa tersangka dan/atau saksi dengan disertai surat perintah membawa tersangka/saksi yang dibuat oleh PPNS.
- (6) Pelaksanaan tindakan membawa tersangka dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat

Pengeledahan

Pasal 9

- (1) Pengeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. PPNS mengajukan permohonan surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. dalam hal dibutuhkan pertimbangan tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri; dan
 - c. setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat izin pengeledahan, PPNS menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah pengeledahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan pengeledahan tanpa didahului surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) PPNS melaporkan pelaksanaan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 1 (satu) Hari setelah pengeledahan dilakukan.

Pasal 11

PPNS dalam melaksanakan pengeledahan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:

- a. mengajukan surat permintaan bantuan pengeledahan ditujukan kepada Pejabat Sat Reskrim dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri;
- c. surat permintaan bantuan pengeledahan memuat:
 1. sasaran pengeledahan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. ketentuan pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan pengeledahan.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 12

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. PPNS mengajukan permohonan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;
- b. dalam hal dibutuhkan pertimbangan tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri; dan
- c. setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat izin penyitaan, PPNS menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah penyitaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penyitaan tanpa didahului surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) PPNS melaporkan pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri segera setelah penyitaan dilakukan.

Pasal 14

PPNS dalam melaksanakan penyitaan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:

- a. mengajukan surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada Pejabat Sat Reskrim dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat:
 1. sasaran penyitaan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. ketentuan pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.

Bagian Keenam

Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengumpulkan bahan keterangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (3) Tersangka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat panggilan diberikan wajib hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tersangka tidak hadir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan pemanggilan terakhir disertai dengan upaya jemput paksa.

Pasal 16

Dalam hal pemeriksaan diperlukan pendampingan psikologi untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipergunakan sebagai bukti dan dasar untuk pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.

Bagian Ketujuh

Bantuan Hukum

Pasal 18

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Berkas Perkara

Pasal 19

- (1) PPNS melakukan penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g pada akhir proses Penyidikan.
- (2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. resume;
 - b. berita acara; dan
 - c. kelengkapan Administrasi Penyidikan.
- (3) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi iktisar atau kesimpulan perkara yang ditangani dan telah ditentukan penulisannya.
- (4) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai urutan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pelimpahan Perkara

Pasal 20

- (1) PPNS melimpahkan berkas perkara Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Korwas PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa dan singkat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal acara pemeriksaan cepat, PPNS atas kuasa Penuntut Umum setelah menyelesaikan berkas perkara menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kesepuluh
Penghentian Penyidikan

Pasal 22

- (1) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilakukan dalam hal:
- a. tidak dapat cukup bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; atau
 - c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kedaluwarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kegiatan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan petunjuk dari Korwas PPNS.
- (3) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. melaksanakan gelar perkara yang dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. dalam hal berdasarkan hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa persyaratan penghentian Penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat ketetapan penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS dan/atau Surat Perintah Penghentian yang ditandatangani oleh atasan Penyidik; dan
 - c. membuat surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri, dan tersangka/keluarga/penasihat hukumnya melalui Korwas PPNS.
- (4) Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
 - b. membuat surat perintah Penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali Penyidikan.

Bagian Kesebelas
Pelimpahan Penyidikan

Pasal 23

- (1) Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dalam hal:
- a. peristiwa pidana yang ditangani di luar wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan Penyidikan; dan/atau

- c. peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum.
- (2) Pelimpahan Penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) PPNS membuat berita acara atas pelaksanaan pelimpahan Penyidikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR